



P U T U S A N
NOMOR : PUT/208- K/PM.II- 09/AD/X/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH PRIYANTORO.
Pangkat/NRP : Praka/31990321071278.
Jabatan : Ta Provoost Denma.
Kesatuan : Pusdik Armed Kodiklat TNI- AD.
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 13 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Baros Pasar RT.
04/01 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota
Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan 25 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdik Armed selaku Anikum Nomor : Skep/21/VI/2005 tanggal 4 Juni 2005 dan dibebaskan dari penahanan tanggal 26 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Pusdik Armed Nomor : Skep/23/VI/2005 tanggal 25 Juni 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-38/A- 8/VII/2005 bulan Juli 2005.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenart selaku Papera Nomor : Skep/14/VIII/ 2005, tanggal 31 Agustus 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/230/IX/2005 tanggal 26 September 2005
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/230/IX/2005 tanggal 26 September 2005
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/II- 09/IX/2005 tanggal 23 September 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/II- 09/IX/2005, tanggal 23 September 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " *Pencurian yang dilakukan Militer pada tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 141 KUHPM.

b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17/14 dan 1 (satu) buah tang (gegep), dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat : - 2 (dua) lembar foto rantai cadangan Tank AMX dan cincin kait suku cadang Tank. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi oleh, mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas Militer mengingat Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga dan masih ingin berniat menjadi prajurit TNI-AD.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/II- 09/IX/2005, tanggal 23 September 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di garasi Pusdik Armed Cimahi dan di garasi milik Pussenart di Mako Pusdik Armed Cimahi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdik Armed dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2005 drkits pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa mencuci sepeda motor di belakang Mako Psudik Armed sambil menunggu kering Terdakwa berjalan menuju garasi Tank, kemudian Terdakwa menyelidik sambil melihat-lihat barang-barnang yang bisa diambil.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sore hari pada saat Terdakwa melaksanakan tugas piket Provoost di Pusdik Armed telah melihat-lihat situasi di Mako Pusdik Armed dan kebetulan pada saat itu situasi sepi karena pada saat itu hari libur selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah belakang Mako mengambil karung bekas dan disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 19.00 Wib setelah situasi dianggap aman, Terdakwa keluar dari Pos Jaga Provoost berjalan menuju ke belakang garasi Pusdik Armed dengan terlebih dahulu mengambil karung yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa setelah tiba digarasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusdik Armed, dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) digunakan untuk menahan, setelah rantai Tank berhasil dibuka dimasukan ke dalam karung, lalu Terdakwa berjalan menuju ke gudang meriam dengan mengambil besi-besi yang disimpan di peti, selanjutnya Terdakwa memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung menjadi satu dengan rantai Tank kemudian karung tersebut disimpan di taman dekat pintu 3 belakang Pusdik Armed.

5. Bahwa setelah selesai mengambil rantai cadangan Tank dan besi-besi milik Pusdik Armed kemudian Terdakwa pergi lagi menuju garasi milik Pussenart tepatnya di Mako Pusdik Armed Cimahi, setelah tiba di garasi Terdakwa mengambil 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX 76 dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) digunakan untuk menahannya. Setelah rantai Tank dapat diambil lalu keempat cadangan rantai Tank milik Pussenart dimasukan ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa ke pintu 3 belakang Pusdik Armed Cimahi.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa melalui jalan Samratulangi menuju pintu 3, dari pintu 3 barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke belakang RS Dustira Cimahi dengan menggunakan sepeda motor karena pada saat itu keadaan sepi barang-barang kelima cadangan rantai Tank dan besi-besi milik Pussenart dan Pusdik Aremd yang diambil Terdakwa disimpan semuanya dibawah pohon dan ditutup dengan gerobak dorong. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa kembali lagi ke Pos Provoost untuk kembali jaga.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai serah terima Piket Terdakwa pulang dari kantor menuju ke belakang Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mengambil besi-besi dan kelima suku cadangan rantai Tank yang disimpan Terdakwa kemudian besi-besi dan kelima cadangan rantai Tank tersebut Terdakwa dijual kepada tukang rongsokan yang tidak tahu namanya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi.

8. Bahwa pada hari itu juga uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan antara lain :

- Untuk membeli susu anak sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
 - Untuk mengambil jahitan celana isteri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
 - Untuk membeli kado ulang tahun anak dan beli nasi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Untuk membeli kaca jendela 3 (tiga) lembar dan jas hujan anak sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah),
 - Untuk membayar hutang ke warung sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- Sisanya sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibelikan rokok dan bensin.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Baros Pasar RT. 04/01 Baros Terdakwa ditangkap oleh Pasipam Pusdik Armed, Dan Ru Provoost dan anggota Provoost yang lainnya. Kemudian dibawa ke kantor Pusdik Armed untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa lalu Terdakwa ditahan di Pusdik Armed. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2005 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III/5- 1 Cimahi untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 141 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DARYONO ; Pangkat/NRP : Serma/596136 ; Jabatan : Dan Sie Ang ; Kesatuan : Pussenart Kodiklat TNI- AD ; Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 9 Pebruari 1962 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Warga- negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Baru No. 7 RT. 02/18 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Terjadinya pencurian barang inventaris berupa rantai Tank milik Pussenart pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 dan tepatnya di garasi Pussenart yang berlokasi di Mako Pusdik Armed Cimahi.
3. Pussenart telah kehilangan telah kehilangan suku cadang rantai Tank nomor : 122- 33, 123- 33, 124- 33, 125- 33.
4. Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa mencuri rantai Tank itu dan rantai Tank yang Terdakwa curi itu rantai cadangan Tank yang menempel di badan Tank atau terpasang di bagian depan badan Tank.
5. Rantai itu tidak bisa diambil dengan mudah tetapi harus menggunakan kunci pas dan kunci- kunci lainnya dan Saksi- 2 yang menemukan rantai tersebut dan pencarian itu dilakukannya atas perintah Pasi Pam Pussenart.
6. Bahwa rantai tersebut adalah suku cadang rantai yang tidak dapat ditemukan di pasaran umum tetapi pengajuan ke Negara dan Saksi dengar ditemukan dari tukang rongsokan dan setelah dicocokkan dengan jenis rantai yang hilang ternyata benar rantai tersebut merupakan inventaris milik Pussenart jenis Tank AMX 76 dan Tank 105/GS.
7. Rantai cadangan yang hilang yaitu 4 (empat) buah rantai cadangan Tank AMX 76 dan 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusdik Armed dan Pussenart.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jabatan Terdakwa di kesatuan sebagai Ta Provoost dan pencurian itu Terdakwa lakukan pada hari Libur.

9. Saksi tidak kenal yang jelas ia orang sipil yang bekerja sebagai tukang rongsokan dan tukang

rongsokan itu tidak tahu bila barang yang diterimanya hasil curian dan merupakan inventaris negara dan Saksi tidak tahu apakah ada barang lain yang turut dicuri oleh Terdakwa tapi yang Saksi tahu hanya rantai cadangan Tank saja.

10. Saksi tahu bahwa Terdakwa pencurinya dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Terdakwa dan motivasi Terdakwa mencuri karena Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa bisa berbuat serendah itu karena mental Terdakwa yang buruk dan tidak disiplin.

11. Rantai cadangan itu penting bagi kesatuan untuk penggunaan Tank secara optimal, bila tidak ada rantai cadangan sementara rantai yang dipakai rusak maka Tank tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUDARNO ; Pangkat/NRP : Serma/573636 ; Jabatan : Ba Ti Pam Pussenart ; Kesatuan : Pussenart Kodiklat TNI- AD ; Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 3 Juli 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jenderal Urip S. No. F 26 Rt. 03/15 Kel. Baros Kec. Ciamhi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anggota Provoost Pusedik Armed tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi, sebagai Saksi pencurian yang dilakukan Terdakwa dan barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah rantai cadangan Tank AMX 76 dan Tank 105/GS sebanyak 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX 76 milik Pussenart dan rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusedik Armed.
3. Saksi mengetahui bahwa rantai cadangan rantai itu hilang pada tanggal 25 Mei 2005 dari Dan Sie Ang saat melaporkan kepada Pasi Pam Pussenart dan atas perintah langsung Pasi Pam, Saksi langsung melakukan pengecekan dan ternyata benar semua suku cadang rantai Tank sudah hilang. Selesai melakukan pengecekan Saksi langsung melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Pasipam Pussenart. Kemudian Pasipam Pussenart memerintahkan Saksi lagi secara lisan untuk melakukan pencarian ke sekitar tempat kejadian maupun tempat-tempat penjualan besi-besi bekas.
4. Bahwa yang menemukan rantai cadangan itu adalah Saksi sendiri yang Saksi temukan di belakang rumah sakit Dustira tepatnya di bawah pohon di belakang Dusitra Cimahi yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan karung warna putih sebanyak 5 (lima) karung.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi bisa menemukannya berdasarkan informasi masyarakat sekitar sekitar itu mengatakan bahwa yang menyimpan karung itu anggota TNI-AD dengan sarung pistol dan sabuk putih selanjutnya Saksi koor- dinasi dengan Dan Ru Provoost dan memanggail Terdakwa karena Terdakwa yang melakukan tugas jaga saat pencurian itu terjadi.
6. Saksi membawa kembali rantai cadangan yang ditemukan dan dicocokkan dengan rantai yang hilang ternyata benar dan cocok.
7. Pertamanya ada juga anggota lain yang dicurigai tetapi kemudian dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian rantai cadangan Tank AMX 76 dan Tank 105/GS tersebut.
8. Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil rantai cadangan itu dari cara- caranya Terdakwa mengambil rantai cadangan itu maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa biasa- biasa saja dan menurut pengamatan Saksi Terdakwa tidak melakukan pelanggaran lain.
10. Saat Saksi temukan rantai cadangan Tank yang hilang itu ada yang mengaku pemiliknya seorang sipil yang Saksi tidak kenal dan orang tersebut menerima besi rantai karena ketidaktahuannya sebanyak 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX 76 milik Pussenart dan 1 (satu) rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusdik Armed.
11. Terdakwa mengakui segala perbuatannya melakukan pencurian terhadap semua rantai cadangan itu.
12. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ta Provoost berkewajiban mengamankan kesatuan baik itu materiil maupun personil dan perbuatan itu sangat tidak layak dilakukan Provoost dan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : AAH SAEFUDIN ; Pangkat/NRP : Sertu/3910132080971 ;
Jabatan : Dan Ru Provoost ; Kesatuan : Pusdik Armed Kodiklat TNI-AD ;
Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 24 September 1971 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pusdik Armed Batujajar Rt. 03/05
Desa Galunggung Kec. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Terjadinya pencurian di Pusdik Armed pada tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 19.00 di Garasi Tank Pusdik Armed Cimahi dan Saksi mengetahui rantai cadangan itu hilang pada hari berikutnya yaitu tanggal 25 Mei 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang yang hilang menurut pengetahuan Saksi adalah 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX milik Tank Pussenart dan 1 (satu) rantai cadangan Tank 105/GS milik Tank Pusdik Armed yang Saksi tahu dari Pasi Pam Letda Art Yadi.
4. Setelah mengetahui pencurian materi inventaris negara itu Saksi diperintah untuk melakukan pen- carian bersama anggota Provoost lain. Setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung melakukan pe- ngecekan yang terlebih dahulu ke tempat kejadian di garasi ternyata benar semua rantai cadangan Tank hilang. Setelah itu Saksi melakukan pencarian keluar markas menuju ke tempat- tempat penampungan barang- barang rongsokan tetapi tidak diketemukan.
5. Saksi tidak tahu persis tetapi pada tanggal 25 Meri 2005 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat berita telepon dari Serma Sudarno yang pada pokoknya rantai cadangan Tank itu sudah ditemukan, lalu Saksi mengecek ke kesatuan dan ternyata benar.
6. Saksi yakin karena Terdakwa saat pemeriksaan mengakui telah mencuri rantai cadangan itu karena dari informasi Serma Sudarno bahwa pencurinya memiliki ciri- ciri orangnya tinggi besar, rambut pendek cepak, memakai jaket warna hitam seragam loreng dan memakai sarung pistol warna putih. Dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ia pelaku pencurian rantai cadangan Tank tersebut.
7. Setelah dicocokkan dan diidentifikasi ternyata cocok dengan jenis rantai cadangan yang hilang milik Pusdik Armed dan Pussenart.
8. Pencurian yang dilakukan Terdakwa itu pada hari libur tanggal 24 Mei 2005 saat pencurian itu Terdakwa bertugas jaga kesatuan dimana petugas Jaga harus melakukan pengamanan baik materil maupun personil kesatuan yang dijaganya.
9. Rantai cadangan itu telah dijual Terdakwa kepada tukang rongsokan yang tidak Saksi kenal namun Saksi tidak mengetahui langsung proses pencurian itu
10. Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas ukuran 17 (tujuh belas) dan satu buah tang/gegep.
11. Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran lain dan sikap Ter- dakwa sekarang di kesatuan biasa- biasa saja.
12. Tidak ada benda lain yang hilang milik Pussenart atau Pusdik Armed dan sekarang rantai cadangan itu sudah kembali ke kesatuan
13. Motivasi Terdakwa melakukan pencurian itu dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui tidak punya uang untuk membiayai kebutuhan susu anaknya sehingga Terdakwa nekad mencuri rantai cadangan Tank dan menjualnya walaupun Terdakwa tidak punya wewenang menjual rantai cadangan Tank tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perbuatan Terdakwa tidak bisa dibenarkan dan sangat membahayakan karena berkaitan langsung dengan peralatan tempur yang harus siap setiap saat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
2. Terdakwa melakukan pencurian rantai cadangan Tank pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 di Mako Pusdik Armed dan jenis rantai cadangan itu adalah rantai cadangan Tank AMX 76 dan Tank 105/GS sebanyak 4 (empat) buah rantai cadangan Tank AMX 76 milik Pussenif dan 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS.
3. Terdakwa mau mencuri barang inventaris negara tersebut pada saat butuh uang, Terdakwa dihari Senin tanggal 23 Mei 2005 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa mencuci sepeda motor di belakang Mako Pusdik Armed sambil menunggu kering Terdakwa berjalan menuju garasi Tank, kemudian Terdakwa menyelidik sambil melihat-lihat barang-barang yang bisa diambil .
4. Terdakwa butuh uang untuk beli susu dan tidak punya uang sehingga apa yang ada Terdakwa ambil dan rantai cadangan itu diambil pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 karena saat itu hari libur dan Terdakwa bertugas jaga piket Provoost dan pencurian rantai cadangan Tank tersebut kira-kira jam 21.00 Wib saat itu situasi sangat sepi.
5. Cara Terdakwa melakukan pencurian rantai cadangan Tank 105/GS, yaitu setelah tiba digarasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusdik Armed, dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) digunakan untuk menahan, setelah rantai Tank berhasil dibuka dimasukkan ke dalam karung, kemudian karung tersebut disimpan di taman dekat pintu 3 belakang Pusdik Armed.
6. Setelah tiba di garasi Terdakwa mengambil 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX 76 dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) digunakan untuk menahannya. Setelah rantai Tank dapat diambil lalu keempat cadangan rantai Tank milik Pussenart dimasukan ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang sama.
7. Ada barang lain yang Terdakwa curi yaitu Terdakwa berjalan menuju ke gudang meriam dengan me-ngambil besi-besi yang disimpan dipeti, selanjutnya Terdakwa memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung menjadi satu dengan rantai Tank yang telah Terdakwa siapkan dibawah jok sepeda motor.
8. Sekira pukul 02.00 Wib dini hari melalui jalan Sam ratulangi menuju pintu 3, dari pintu 3 barang-barang tersebut dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belakang RS Dustira, Cimahi, dengan menggunakan sepeda motor karena pada saat itu keadaan sepi barang-barang kelima cadangan rantai Tank dan besi-besi milik Pussenart dan Pusdik

Armed disimpan semuanya dibawah pohon dan ditutup dengan gerobak dorong. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa kembali lagi ke Pos Provoost untuk kembali jaga.

9. Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari Komandan Satuan untuk mengambil rantai Tank.

10. Setelah rantai cadangan berhasil di curi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 Terdakwa menghubungi tukang rongsokan dan menjualnya dan Terdakwa dapat uang dari hasil curian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

11. Uang hasil curian itu Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk mengambil jahitan celana isteri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk membeli kado ulang tahun anak dan beli nasi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), untuk membeli kaca jendela 3 (tiga) lembar dan jas hujan anak sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), untuk membayar hutang ke warung sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Sisanya sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibelikan rokok dan bensin

12. Terdakwa mengambil rantai cadangan Tank itu tidak ada yang menyuruh dan atas kesadaran sendiri.

13. Rantai cadangan Tank itu masih bisa digunakan karena dipelihara setiap hari dan mesinnya selalu dirawat serta dipanaskan dan bila rantai cadangan Tank tersebut hilang saat rantai yang terpakai rusak maka Tank tidak dapat berfungsi lagi karena rantai cadangannya tidak ada dan bila Tank tidak berfungsi akan menimbulkan kerugian bagi kesatuan.

14. Terdakwa ditangkap oleh anggota Si Pam dari Kesatuan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 dan Terdakwa mengakui benar telah mencuri rantai cadangan Tank AMX 76 dan Tank 105/GS tapi tidak ada motivasi lain karena Terdakwa gelap mata dan Terdakwa tidak dapat berpikir jernih karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli susu dan keperluan keluarga.

15. Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian barang lain milik dinas atau milik orang lain dan Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum.

16. Rantai cadangan Tank AMX 76 dan Tank 105/GS itu sudah kembali ke kesatuan serta potongan besi lainnya sudah ditemukan dan kembali kesatuan sedangkan artinya perbuatan Terdakwa bagi kesatuan Terdakwa telah melakukan pengkhianatan terhadap kesatuan.

17. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap dihukum.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang : 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah kunci pas ukuran 17/14, dan 1 (satu) buah tang (gegep), setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, membenarkan bahwa barang bukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan terhadap 2 (dua) lembar foto rantai cadangan Tank AMX dan cincin kait suku cadang Tank setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang membenarkan bahwa barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata bersesuaian dengan alat-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD pada tahun 1999 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdik Armed dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005, sore hari pada saat Terdakwa melaksanakan tugas piket Privoost di Pusdik Armed setelah melihat-lihat situasi di Mako Pusdik Armed sepi karena pada saat itu hari libur lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang Mako mengambil karung bekas dan disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 19.00 Wib setelah situasi dianggap aman,

Terdakwa keluar dari Pos Jaga Provoost mengambil karung yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa lalu berjalan menuju ke belakang garasi Pusdik Armed lalu mengambil 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusdik Armed, dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep), setelah rantai Tank berhasil dibuka dimasukan ke dalam karung, lalu Terdakwa berjalan menuju ke gudang meriam dengan mengambil besi-besi yang disimpan dipeti, selanjutnya Terdakwa memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung menjadi satu dengan rantai Tank kemudian karung tersebut disimpan ditaman dekat pintu 3 belakang Pusdik Armed.

4. Bahwa benar setelah selesai mengambil rantai cadangan Tank dan besi-besi milik Pusdik Armed kemudian Terdakwa pergi lagi menuju garasi milik Pussenart di Mako Pusdik Armed Cimahi, setelah tiba di garasi Terdakwa mengambil 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX 76 milik Pussenart dengan cara rantai cadangan Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) setelah rantai Tank dapat diambil lalu dimasukan ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa ke pintu 3 belakang Pusdik Armed Cimahi.

5. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib dini hari barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke belakang RS Dustira Cimahi melalui jalan Sam ratulangi menuju pinut 3, dari pintu 3 dengan menggunakan sepeda motor karena pada saat itu keadaan sepi barang-barang kelima cadangan rantai Tank dan besi-besi milik Pussenart dan Pusdik Aremd yang diambil Terdakwa disimpan semuanya dibawah pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ditutup dengan gerobak dorong lalu Terdakwa kembali lagi ke putusan.mahkamahagung.go.id
Pos Provoost untuk kembali jaga.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai serah terima Piket Terdakwa pulang dari kantor menuju ke Belakang Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mengambil besi-besi dan kelima suku cadangan rantai Tank yang disimpan Terdakwa kemudian besi-besi dan kelima cadangan rantai Tank tersebut Terdakwa dijual kepada tukang rongsokan yang tidak tahu namanya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

7. Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan antara lain :

- Untuk membeli susu anak sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
 - Untuk mengambil jahitan celana isteri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
 - Untuk membeli kado ulang tahun anak dan beli nasi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Untuk membeli kaca jendela 3 (tiga) lembar dan jas hujan anak sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah),
 - Untuk membayar hutang ke warung sebesar Rp, 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- Sisanya sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibelikan rokok dan bensin.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Baros Pasar RT. 04/01 Baros Terdakwa ditangkap oleh Pasipam Pusdik Armed, dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku yang mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan militer dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan terhadap alat perlengkapan militer serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini sebagai mana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Pencurian.
- Unsur kedua : Yang dilakukan oleh militer.
- Unsur ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya atau pengamannya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barang-siapa, me-ngambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah TEGUH PRIYANTORO berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31990321071278 Kesatuan Pusdik Armed Kodiklat TNI-AD.

2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian unsur ke-1 a telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2005 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa mencuci sepeda motor di belakang Mako Psudik Armed Terdakwa berjalan menuju garasi Tank, kemudian Terdakwa menyelidik sambil melihat-lihat barang-barang yang bisa diambil.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 sore hari saat Terdakwa melaksanakan tugas piket Provoost di Pusdik Armed telah melihat-lihat situasi di Mako Pusdik Armed dan kebetulan pada saat itu situasi sepi karena pada saat itu hari libur selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah belakang Mako mengambil karung bekas dan disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 19.00 Wib setelah situasi dianggap aman, Terdakwa keluar dari Pos Jaga Provoost berjalan menuju ke belakang garasi Pusdik Armed dan mengambil karung yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa setelah tiba digarasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS milik Pusdik Armed, dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) digunakan untuk menahan, setelah rantai Tank berhasil dibuka dimasukan ke dalam karung, lalu Terdakwa berjalan menuju ke gudang meriam lalu me-ngambil besi-besi yang disimpan di dalam peti, dan memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung menjadi satu dengan rantai Tank kemudian karung tersebut di bawa dan disimpan ditaman dekat pintu 3 belakang Pusdik Armed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah selesai mengambil rantai cadangan Tank dan besi-besi milik Pusdik Armed kemudian Terdakwa pergi lagi menuju garasi milik Pussenart tepatnya di Mako Pusdik Armed Cimahi, setelah tiba di garasi Terdakwa mengambil lagi 4 (empat) rantai cadangan Tank AMX 76 dengan cara rantai Tank dibuka bautnya oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci 17 sedangkan tang (gegep) rantai Tank dapat diambil lalu keempat rantai cadangan Tank milik Pussenart dimasukan ke dalam karung dan dibawa oleh Terdakwa ke pintu 3 belakang Pusdik Armed Cimahi.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa melalui jalan Sam ratulangi menuju pintu 3, membawa barang-barang tersebut Terdakwa ke belakang RS Dustira Cimahi dengan menggunakan sepeda motor karena pada saat itu keadaan sepi barang-barang kelima cadangan rantai Tank dan besi-besi

milik Pussenart dan Pusdik Armed disimpan semuanya dibawah pohon dan ditutup dengan gerobak dorong, lalu Terdakwa kembali lagi ke Pos Provoost untuk kembali jaga.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 sekira pukul 09.00 Wib setelah serah terima Piket Terdakwa pulang dari kantor menuju ke belakang Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mengambil besi-besi dan kelima suku cadangan rantai Tank yang disimpan Terdakwa kemudian besi-besi dan kelima cadangan rantai Tank tersebut Terdakwa dijual kepada tukang rongsokan yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ke-1 b telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 4 (empat) buah rantai cadangan Tank AMX 76 dan 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS seluruhnya adalah milik Pussenart TNI-AD dan milik Pusdik Armed dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Pussenart tersebut orang lain berupa 4 (empat) buah rantai cadangan Tank AMX 76 dan 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS tanpa seijin Komandan Satuan yaitu Dan Pussenart serta Dan Pusdik Armed Kodiklat TNI-AD selaku pemiliknya adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum karena bertentangan dengan hak Satuan dan beralihnya penguasaan barang-barang tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa niat dan cara-cara Terdakwa mengambil barang tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa beberapa hari sebelumnya dan dilaksanakan pada saat Terdakwa bertugas sebagai Piket Provoost dan perbuatan ini dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal dan dijual.

Dengan demikian unsur ke-1 d telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh militer.

Yang dimaksud dengan *Yang dilakukan oleh militer* bahwa perbuatan pencurian itu dilakukan oleh militer, yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan mengambil barang oleh Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2005 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan terhadap barang milik dinas / instansi militer yaitu 4 (empat) buah rantai cadangan Tank AMX 76 dan 1 (satu) buah rantai cadangan Tank 105/GS yang semuanya itu merupakan inventaris Pussenart TNI-AD dan Pusdik Armed Kodiklat TNI-AD.

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara dan waktu serta tempat-tempat sebagai-mana yang telah terungkap dalam pertimbangan pembuktian unsur kesatu diatas dilakukan oleh Terdakwa berstatus militer atau prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31990321071278 Kesatuan Pusdik Armed Kodiklat TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya atau pengamannya.

Yang dimaksud *pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya atau pengamannya* adalah tempat-tempat yang telah ditentukan secara khusus dan tegas dalam kurun waktu tertentu atau terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerus seperti, tempat-tempat objek vital antara lain markas-markas TNI, Pangkalan Udara, Pangkalan Laut termasuk juga gudang senjata dan munisi baik di dalam ksatrian maupun di luar ksatrian yang senantiasa dijaga dan diamankan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam pertimbangan pembuktian unsur kesatu dan kedua diatas, dilakukan oleh Terdakwa pada saat ia melaksanakan tugas Piket Provoost yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai serah terima Piket Terdakwa pulang dari kantor menuju ke belakang Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mengambil besi-besi dan kelima suku cadangan rantai Tank yang disimpan Terdakwa kemudian besi-besi dan kelima cadangan rantai Tank tersebut selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada tukang rongsokan yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi.
2. Bahwa barang-barang tersebut tersebut diambil oleh Terdakwa dari garasi di Pusdik Armed Cimahi dan garasi milik Pussenart di Mako Pusdik Armed Cimahi dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertugas sebagai Piket Provoost yang bertugas menjaga dan mengawasi tempat-tempat tersebut dengan demikian maka tempat pengambilan barang-barang itu menjadi tempat yang berada dibawah penjagaan dan pengamanannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pencurian yang dilakukan Militer pada tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 141 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa justru dalam kapasitas sebagai Piket Provoost dan pada saat melaksanakan tugasnya sehingga perbuatan ini bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
2. Bahwa Terdakwa memiliki mental yang rendah karena hanya dengan sekedar kebutuhan susu anaknya dan kepentingan pribadi, Terdakwa mau melakukan perbuatan terlarang yaitu pencurian terhadap peralatan perang.
3. Bahwa kejahatan ini berbahaya dan mengancam keberhasilan tugas operasi militer karena rantai Tank adalah komponen yang vital.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pencurian terhadap barang-barang perlengkapan militer adalah termasuk salah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara walaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan kepentingan yang lebih besar
3. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa selaku Ta Provoost yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Markas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat lama-nya pidana sebagaimana yang dituntut Oditur Militer tersebut, perlu diperberat guna memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat per-mohonan Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17/14 dan 1 (satu) buah tang (gegep), adalah benar alat yang digunakan Terdakwa untk melakukan tindak pidana ini, oleh karena itu Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 2 (dua) lembar foto rantai cadangan Tank AMX dan cincin kait suku cadang Tank adalah foto barang bukti / hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata bersesuaian dengan alat- bukti lain maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana maka Majelis berpendapat, agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, Pasal 141 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEGUH PRIYANTORO PRAKA NRP. 31990321071278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian militer pada tempat yang ditentukan dibawah pengamanannya "*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17/14 dan 1 (satu) buah tang (gegep), dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar foto rantai cadangan Tank AMX dan cincin kait suku cadang Tank, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)